



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 365 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PEMBINAAN, TIM PENGKAJI KEGIATAN DAN TIM SEKRETARIAT
AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP), perlu membentuk Tim Pembinaan, Tim Pengkaji Kegiatan dan Tim Sekretariat Audit Maternal Perinatal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Pembinaan, Tim Pengkaji Kegiatan dan Tim Sekretariat Audit Maternal Perinatal Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 68);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi dan Anak Balita di kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 98 Tahun 2020)


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembinaan, Tim Pengkaji Kegiatan dan Tim Sekretariat Audit Maternal Perinatal Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, dengan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Cq. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Juni 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 365 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PEMBINAAN, TIM PENGKAJI
KEGIATAN DAN TIM SEKRETARIAT
AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2021

SUSUNAN TIM DAN URAIAN
TUGAS TIM PEMBINAAN AUDIT MATERNAL PERINATAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Walikota Banjarmasin Sekretaris Daerah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Kepala Bidang Ketua POGI Ketua IDAI Ketua IBI Kota Banjarmasin	Pembina Pengarah Penanggung Jawab Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	a. membentuk Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Kota Banjarmasin; b. menbitkan surat keputusan/penugasan untuk masing-masing anggota Tim; c. mengalokasikan Dana untuk kegiatan AMP agar dapat berjalan secara berkesinambungan; d. memfasilitasi penyelenggaraan AMP dan memantau kegiatan AMP; dan e. menjaga kerahasiaan.

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 365 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PEMBINAAN, TIM PENGAJI
 KEGIATAN, DAN TIM SEKRETARIAT
 AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
 2021

SUSUNAN TIM DAN URAIAN
 TUGAS TIM PENGAJI KEGIATAN AUDIT MATERNA PERINATAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Dokter Spesialis Kebidanan RSUD Sultan Suriansyah	Ketua	a. melakukan pengkajian kasus sesuai dengan permintaan Tim Pembinaan AMP; b. merumuskan Rekomendasi untuk pemecahan masalah agar kematian yang sama tidak terulang; c. mengembangkan Pedoman untuk pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal (bila memungkinkan); dan d. menjaga kerahasiaan.
2.	Dokter Spesialis Anak RSUD Sultan Suriansyah	Wakil ketua	
3.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Sekretaris	
4.	Perawat RSUD RSUD Sultan Suriansyah	Anggota	
5.	Bidan RSUD RSUD Sultan Suriansyah	Anggota	
6.	Kepala Bidang /Kasi /Staf Dinas Kesehatan kota Banjarmasin terkait (Yankes, P2P)	Anggota	
		Anggota	

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 365 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PEMBINAAN, TIM PENGKAJI
KEGIATAN, DAN TIM SEKRETARIAT
AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2021

URAIAN TUGAS TIM SEKRETARIAT AUDIT MATERNAL PERINATAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Staf Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (3 orang)	Staf Teknis	<ol style="list-style-type: none">a. membantu pelaksanaan kegiatan AMP;b. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirimkan dari RS dan Puskesmas;c. mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus;d. memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus; dane. menjaga kerahasiaan.

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN